

PEMBERHENTIAN - PANTARLIH PURBAYAN

2023

KPT 98 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PURBAYAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 90 Tahun 2023, BA No. 3/PP.05.1-BA/3471014003/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Fahmil Hayat	Laki-Laki	TPS 15

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 23 Februari 2023.